

NOTULENSI KELOMPOK 8
(Kegiatan Pokok BUMN, CV, PT, Firma, dan Koperasi)

Anggota Kelompok 8 :

1. Billy Fario (2163053003) sebagai moderator
2. Mifta Uljannah Wijaya (2153053047) sebagai pemateri
3. Titi Anisanturi (2113053202) sebagai notulen

Termin 1

1. Penanya

Nama : Zhulfa Aulia Hafidho Turaya

Npm : 2113053294

No. Absen : 36

Berapa banyak sih bentuk perusahaan dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara, bisa kalian beri tahu dan jelaskan?

Penjawab

Nama : Mifta Uljannah Wijaya

Npm : 2153053047

No. Absen : 19

Jadi, didalam Badan Usaha Milik Negara dikelompokkan menjadi dua macam yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero).

- Perusahaan Umum (perum), yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi lagi atas saham kepemilikan tertentu.
- Persero, yaitu perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang kepemilikannya secara keseluruhan atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara Indonesia.

2. Penanya

Nama : Rista Nurcahyani

Npm : 2113053114

No. Absen : 25

Apakah sebuah PT bisa menjadi BUMN?

Penjawab

Nama : Mifta Uljannah Wijaya

Npm : 2153053047

No. Absen : 19

Bukan bisa menjadi BUMN, tetapi BUMN memiliki beberapa perseroan terbatas (PT). BUMN : merupakan aset dari negara, BUMN sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Perseroan terbatas (PT) : suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Contoh PT di BUMN

1. PT. BNI (Persero) Tbk – contoh BUMN Bank.
2. PT. BRI (Persero) Tbk.
3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. PT. BTN (Persero) Tbk.
5. PT. Pertamina (Persero)

3. Penanya

Nama : Ummul Nanda Ridhotun

Npm : 2113053153

No. Absen : 32

Di sini saya ingin bertanya tentang koperasi. Tadi dijelaskan tentang fungsi dari koperasi itu, pertanyaannya apakah dalam mengembangkan koperasi di Indonesia terdapat kendalanya? Jika iya tolong sebutkan apa saja kendala yang dialaminya.

Penjawab

Nama : Billy Fario

Npm : 2163053003

No. Absen : 8

Iya masih terdapat kendala yang menjadi kekurangan dari koperasi yakni :

1. Keterbatasan dibidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.
2. Daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut.
3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.
4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar.
5. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi, diantaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/ tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No.46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari Rp 240.000 juga memberatkan anggota koperasi, dimana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah, tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama

sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai Rp 2 miliar.

Termin 2

1. Penanya

Nama : Putri Jihanisah

Npm : 2153053036

No. Absen : 21

Apakah kerugian yang dialami oleh BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya sama dengan kerugian negara?

Penjawab

Nama : Titi Anisanturi

Npm : 2113053202

No. Absen : 30

Bukan. Karena kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara dan kekayaan negara dalam BUMN hanya sebatas pada saham. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami oleh BUMN, hal tersebut bukan kerugian negara tetapi kerugian BUMN saja. Lain halnya apabila saham negara pada BUMN tersebut dijual tanpa izin negara sebagai pemiliknya, baru hal tersebut mengakibatkan pada negara.

2. Penanya

Nama : Yogi Dwi Pambudi

Npm : 2113053265

No. Absen : 35

Faktor apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ini?

Penjawab

Nama : Billy Fario

Npm : 2163053003

No. Absen : 8

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha koperasi :

a. Pendidikan Perkoperasian Anggota

Pendidikan dan latihan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh semua bentuk organisasi, besar maupun kecil, termasuk pula perkumpulan koperasi. Menurut Sudarsono (2005:37) dikatakan bahwa pada gerakan koperasi masalah pendidikan dan latihan ini sangat urgen sebab dalam penyelenggaraannya terkandung dimensi ideologi yang harus dipatuhi. Di sinilah antara lain pentingnya masalah pendidikan dan latihan koperasi. Selain itu pendidikan dalam koperasi bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran koperasi di kalangan anggota pada umumnya (termasuk pengurus, badan pengawas, dsb) serta untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil-personil yang menangani bidang usaha.

b. Permodalan Koperasi

Sumber modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri dapat diklasifikasikan sebagai modal internal. Sifat dari jenis dana ini adalah tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebab sepanjang koperasi berdiri.

c. Pengalaman Pengurus

Pengalaman kerja menurut Manulang (1984:15) dikatakan sebagai proses pembentukan pengetahuan dan ketrampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Menurut Undang- undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan tentang kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota dan memiliki tugas serta wewenang. Lebih jauh dikatakan oleh Sudarsono (2005: 45) bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang sesuai sangat berguna dalam praktik mengurus koperasi. Jadi pengalaman pengurus indikatornya dilihat dari pengalaman mengelola organisasi dan usaha koperasi, lama waktu/masa kerja,

tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk keberhasilan usaha koperasi. Faktor internal diantaranya adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi, terutama pengalaman yang dimiliki oleh pengelola koperasi (pengurus dan manajer) masih sangat terbatas, selain faktor pendidikan perkoperasian anggota dan permodalan.

3. Penanya

Nama : Isnawati
Npm : 2113053128
No. Absen : 18

Mengapa pada saat ini banyak perusahaan perseorangan yang berubah menjadi bentuk usaha PT?

Penjawab

Nama : Titi Anisanturi
Npm : 2113053202
No. Absen : 30

Jadi, berdasarkan hasil literatur yang kelompok kami dapatkan adalah ...

1. Harta pribadi lebih aman. Mengapa? Karena Tanggung jawab si pemegang saham pada sebuah PT adalah terbatas pada modal yang sudah disetornya kepada PT yang bersangkutan. Jadi, jika ada masalah pada PT, maka tidak bakal menyeret harta pribadi si pemegang saham.
2. Mudah mengalihkan kepemilikan. Kekayaan si pemegang saham suatu PT itukan terbagi atas lembar-lembar saham, maka secara teori cukup mudah mengalihkan kepemilikan dan melakukan penilaian atas modal yang ada dalam suatu PT milik pemegang saham ke pemegang saham yang lain. Namun, tetap memperhatikan ketentuan pada anggaran dasar dan UU.
3. Lebih mudah memperoleh dana dalam jumlah besar.

Karena bentuk PT yang berbadan hukum itu memberikan kepercayaan lebih bagi para investor atau lembaga keuangan yang hendak memberikan dananya.

4. Beraktivitas bisnis dengan lebih leluasa. Karena PT berbentuk badan hukum, jadi orang-orang lebih dapat percaya sehingga menyebabkan bentuk usaha PT dapat beroperasi lebih leluasa.

5. Lebih bonafide(dapat dipercaya) dan profesional. Jadi, Organ-organ yang ada di dalam PT itu sudah diatur secara jelas oleh undang-undang. Seperti adanya kedudukan Direktur, Dewan Komisaris, sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya membuat PT lebih profesional dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran Foto SS :

